

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Kota Solok

Sejarah budaya Minangkabau menceritakan bahwa pada masa sistem pemerintahan kerajaan Minangkabau terjadi peristiwa “*kubuang tigo baleh*” yang bermakna “kubuang tiga belas”. Peristiwa ini merupakan kejadian dibuangnya tiga belas orang Datuk dari kerajaan Minangkabau yang dianggap membangkang dan bersalah kepada aturan kerajaan saat itu. Tiga belas orang Datuk pergi meninggalkan daerah Pariangan untuk menuju daerah sekitar Danau Singkarak dan menemukan hamparan tanah luas yang menjadi awal mula daerah Solok. Kata Solok berasal dari kata “*Saelok*” yang memiliki arti “Baik”. Harapannya daerah yang baru dibuka akan tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang baik dengan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Minangkabau.

Pemerintahan Daerah Tingkat II Kota Solok dibentuk berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1956 yang menetapkan Kota Solok sebagai kota kecil. Tahun 1970 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 menetapkan Kota Solok sebagai Daerah Otonom Pemerintah Tingkat II Kotamadya Solok dan tahun 1999 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah penggunaan istilah “kotamadya” diganti dengan sebutan “kota”, maka Kotamadya Solok berubah menjadi Kota Solok.

Kota Solok memiliki luas wilayah 58,72 Km² (0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat) dan secara geografis terletak pada posisi 0°44'28" LU-0°49'12" LS dan 100°32'42" BT-101°41'12" BT. Batas Kota Solok secara administratif adalah (2024):

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | <ul style="list-style-type: none"> - Nagari Tanjuang Bingkuang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok - Nagari Aripin, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok - Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok |
| Sebelah Timur | : | Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai, Gaung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok |
| Sebelah Selatan | : | Nagari Gaung, Panyakalan, Koto Baru, Selayo, Kecamatan |

Kubung, Kabupaten Solok
Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok

Sebelah Barat : Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok

Sumber: (BPS Kota Solok, 2024)

Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan dengan 13 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Lubuk Sikarah, terdiri dari;
 - a. Kelurahan VI Suku
 - b. Kelurahan IX Korong
 - c. Kelurahan Aro IV Korong
 - d. Kelurahan Kampai Tabu Karambia
 - e. Kelurahan Simpang Rumbio
 - f. Kelurahan Sinapa Piliang
 - g. Kelurahan Tanah Garam
2. Kecamatan Tanjung Harapan, terdiri dari;
 - a. Kelurahan Kampung Jawa
 - b. Kelurahan Koto Panjang
 - c. Kelurahan Laing
 - d. Kelurahan Nan Balimo
 - e. Kelurahan Pasar Panda Air Mati
 - f. Kelurahan Tanjung Paku

Penduduk Kota Solok bekerja pada berbagai sektor di antaranya sektor pertanian sebanyak 10,18%, sektor jasa sebanyak 75,21% dan sektor manufaktur sebanyak 14,61% (B. K. Solok, 2024).

Jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2024 adalah 83.907 orang, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 42.239 orang (50,34%) dan penduduk perempuan sebanyak 41.668 orang (49,66%) yang menggambarkan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 101,37%. Makna dari rasio jenis kelamin ini diketahui bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101-102 penduduk laki-laki yang menegaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Solok lebih banyak

daripada penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah di dalam proses perencanaan dan juga monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Solok.

RPJMD tahun 2021-2026 menyebutkan visi Kota Solok adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun masyarakat yang berkepribadian religius, beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.
2. Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan pendidikan dan perlindungan sosial.
4. Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien.

Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Solok maka diketahui bahwa misi pada poin 1 dan 3 relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pemerintah Kota Solok sepakat untuk memberikan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan sosial bagi semua penduduk Kota Solok tidak terkecuali bagi perempuan dan anak. Misi tersebut diupayakan dengan maksimal melalui berbagai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Solok, salah satunya dengan penguatan kolaborasi lintas sektor. Perlindungan perempuan di Kota Solok diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) sebagai *leading sector* dari unsur organisasi

perangkat daerah (OPD) melalui kolaborasi dengan berbagai unsur dari pemerintah lintas sektor maupun non pemerintah.

4.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok adalah “Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Kesejahteraan Anak”, yang kemudian dijabarkan dalam Misi tahun 2021-2026 berupa:

1. Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

DPMPPA melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikepalai oleh seorang kepala dinas. Tahun 2024 DPMPPA dipimpin oleh Delfianto, sebagai kepala dinas dan membawahi 3 bidang, yaitu:

1. Bidang pemberdayaan masyarakat,
2. Bidang perlindungan dan kualitas hidup perempuan,
3. Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan data.

Jumlah pegawai DPMPPA pada tahun 2023 dengan status pegawai tetap (ASN) adalah 31 orang dengan latar belakang pendidikan formal terakhir yang beragam. Pegawai dengan pendidikan terakhir pada program S2 sebanyak 5 orang, pada jenjang pendidikan DIV atau S1 sebanyak 23 orang, jenjang pendidikan DIII satu (1) orang dan 2 orang dengan pendidikan terakhir SLTA (2024). Perbedaan latar belakang pendidikan ini menjadi salah satu pendukung bagi dinas di dalam menyusun program kerja terkait dengan perlindungan perempuan di Kota Solok.

4.3 Dunia Usaha

Dunia usaha memiliki peran yang tidak kalah pentingnya di dalam proses pembangunan. Keterlibatan dunia usaha dapat berupa dukungan finansial, bantuan fisik dan juga keterlibatan aktif lainnya dalam setiap program dan kegiatan pemerintah. Peran dunia usaha dapat dilihat dari keterlibatan aktif lembaga perbankan pada suatu daerah. Lembaga perbankan mempunyai program *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu pemberian bantuan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok juga melibatkan lembaga perbankan melalui program CSR.

Bank Nagari sebagai salah satu bank daerah memberikan dukungan finansial kepada DPMPPA untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pelaksanaan perlindungan perempuan di Kota Solok. Dukungan finansial ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan bidang politik. Peran lembaga perbankan tidak hanya pada bidang perbaikan sistem ekonomi saja tetapi juga pada bidang sosial, yaitu harus mampu memberikan pengaruh dan dampak positif bagi perubahan kehidupan sosial bermasyarakat. Dampak positif tidak selalu berupa penyediaan dana keuangan bagi masyarakat namun juga bisa diberikan dengan pendampingan dan edukasi bagi masyarakat, di antaranya memberikan pendampingan dan edukasi keuangan yang produktif khususnya bagi perempuan.

4.4 Akademisi

Akademisi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja pada bidang pendidikan yang memiliki kepakaran dan spesialisasi pada satu bidang kajian tertentu. Akademisi tidak hanya berperan di dalam transfer ilmu di perguruan tinggi saja akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk pengembangan ilmu dan kepakaran. Pengembangan ilmu harus memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat secara lebih luas. Pelaksanaan perlindungan perempuan juga tidak

lepas dari peran akademisi dan praktisi perempuan dengan melakukan kegiatan penelitian terkait dengan berbagai isu dan permasalahan perempuan sehingga bisa menemukan bermacam strategi sebagai upaya penyelesaian dari banyaknya permasalahan perlindungan perempuan.

Perlindungan perempuan di Kota Solok juga telah ikut melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Kota Solok dan Provinsi Sumatera Barat seperti Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammad Yamin dan lainnya. Akademisi dan praktisi profesional melakukan berbagai kegiatan seminar, pelatihan dan pendampingan untuk memberikan pemahaman dan juga pemberdayaan kepada perempuan di Kota Solok agar mandiri dan berdaya dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidup. Kegiatan pendampingan juga dilakukan oleh akademisi dan psikolog perempuan agar bisa mengidentifikasi permasalahan perempuan di lapangan dan dapat menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi dan menyelesaikan bermacam permasalahan tersebut.

4.5 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh individu ataupun sekelompok orang yang memiliki tujuan melakukan kegiatan sosial dan tidak mencari keuntungan serta bersifat independen. Pelaksanaan perlindungan perempuan juga melibatkan banyak LSM perempuan yang memfokuskan kegiatan kepada pendampingan dan mendorong masyarakat khususnya perempuan untuk lebih mandiri, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik.

LSM perempuan di Kota Solok berjumlah 12 kelompok yang melakukan berbagai kegiatan positif untuk melaksanakan perlindungan perempuan di antaranya organisasi Dian Kemala, Salimah, IWAPI, Al-Hidayah, Himpunan Perempuan Peduli Solok dan lain sebagainya. LSM ini melakukan banyak kegiatan yang berbeda di antaranya dukungan finansial, pendampingan psikologis, pelatihan peningkatan ketrampilan perempuan dan hal lainnya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi.

4.6 Media Massa Lokal

Media massa menjadi salah satu alat komunikasi yang bertujuan untuk sarana perluasan informasi dan pesan kepada masyarakat secara lebih luas. Perkembangan media massa saat ini menimbulkan beragam jenis media seperti media cetak, elektronik dan digital atau media *online*. Keberadaan media massa dinilai sangat penting terutama sebagai penyaluran informasi, pendidikan dan juga sebagai kontrol sosial di dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Pelaksanaan perlindungan perempuan juga melibatkan berbagai media massa lokal di antaranya media cetak Harian Haluan Solok, Solok Pos, media Siaran Solok News, Solok Today, dan media elektronik siaran radio Solok FM dan Solok TV serta berbagai media digital dalam bentuk Instagram, atau Youtube.

4.7 Kelompok Terdampak

Kelompok terdampak merupakan kelompok yang merasakan dampak langsung dari berbagai bentuk kondisi ketimpangan pada berbagai bidang kehidupan. Kelompok terdampak dari kondisi pelaksanaan perlindungan perempuan adalah korban atau keluarga korban dari berbagai bentuk ketidakadilan, diskriminasi, keterbatasan terhadap akses, manfaat, partisipasi dan pengawasan pada berbagai bidang kehidupan. Anggota kelompok terdampak memiliki bermacam latar belakang yang berbeda, di antaranya status pernikahan, status pendidikan, usia, kondisi ekonomi dan hal lainnya, namun memiliki kesamaan sebagai perempuan yang menjadi korban dari berbagai macam bentuk ketimpangan. Kondisi ini menjadi pendorong untuk membentuk sebuah kelompok yang bertujuan menjadi aktor perubahan dan bukan hanya sebagai objek perubahan saja.

Terdapat satu kelompok terdampak di Kota Solok dengan nama ”Perempuan Bersuara” yang beranggotakan perempuan yang menjadi korban dan juga keluarga korban dari berbagai macam ketimpangan gender yang terjadi. Kelompok Perempuan Bersuara bersama-sama dengan DPMPPA, tokoh adat, akademisi dan media massa ikut melakukan berbagai kegiatan pendampingan, sosialisasi dan pelatihan. Tujuan kelompok terdampak untuk ikut serta pada

berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama adalah berbagai pengalaman agar perempuan lain tidak mengalami hal serupa. *Stakeholders* meyakinkan kelompok terdampak bahwa keterlibatan mereka di dalam berbagai kegiatan sebagai upaya perlindungan perempuan tidak akan memberikan penilaian negatif dari masyarakat, sebaliknya akan menumbuhkan rasa dihargai karena adanya ruang partisipasi aktif bagi para korban.

4.8 Tokoh Adat Kota Solok

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan sebuah lembaga permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh adat, yaitu (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018):

1. Perwakilan *ninik mamak*, merupakan orang yang diangkat sebagai *pangulu* (penghulu) adat oleh suku/ kaum dalam sebuah nagari.
2. Unsur alim ulama adalah anggota suku atau kaum masyarakat yang ahli dalam bidang dan ilmu agama Islam.
3. Unsur *cadiak pandai* (cerdas dan pintar) merupakan anggota suku atau kaum masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum dan berpengetahuan luas.
4. Unsur *bundo kanduang* (ibu sejati) adalah pimpinan perempuan di Minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat Minangkabau lestari dan terjaga dari masa ke masa. *Bundo kanduang* tidak hanya sebagai simbol kultural dalam masyarakat akan tetapi berfungsi sebagai penjaga adat, pendidik karakter, penunjang keluarga dan juga sebagai aktor sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini peran *bundo kanduang* dihadapkan kepada tantangan perkembangan zaman seperti modernisasi dalam berbagai hal sehingga berdampak terhadap dinamika gender. Kondisi ini menyebabkan bergesernya peran *bundo kanduang* ke ranah publik dan dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial gender pada berbagai bidang kehidupan.

5. Unsur *parik paga dalam nagari* (keamanan), yaitu unsur dari pemuda nagari yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan nagari.

KAN menjalankan tugasnya sesuai dengan *Adat Salingka Nagari* (Adat Sekitar Desa), yaitu adat yang hanya berlaku pada suatu nagari (desa) dan diwariskan secara turun temurun pada masyarakat Minangkabau. Ediwarmen Imam Maharajo Lelo Malin Batuah Tenggara Basa Dt. Rajo Alam sebagai ketua KAN Kota Solok telah mendorong *bundo kanduang* menyusun dan melaksanakan berbagai program perlindungan perempuan di Kota Solok karena peran *bundo kanduang* yang dianggap sangat besar dalam membangun kepercayaan dan merubah pola pikir masyarakat perempuan. Tokoh adat yang juga berperan besar dalam perlindungan perempuan di Minangkabau adalah *Mamak* (paman), yaitu sebutan bagi saudara laki-laki ibu. *Mamak* memiliki kewajiban besar dalam membimbing dan mengarahkan kemenakan agar tumbuh menjadi baik dan tidak melanggar nilai adat. Dalam kehidupan bermasyarakat dikenal istilah *Niniak Mamak*, yaitu 3 posisi yang diisi oleh 3 orang laki-laki yang dikenal juga dengan *mamak kaum*. *Niniak mamak* berperan sebagai pemimpin informal untuk memberikan motivasi kepada anak dan kemenakan untuk hidup secara baik tanpa melanggar nilai agama, budaya dan nilai-nilai kebangsaan. *Niniak mamak* yang mampu membimbing anak dan kemenakan untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya tentunya akan mampu menciptakan pribadi yang baik. Anak dan kemenakan akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman sesuai nilai-nilai agama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar bisa menghindari pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Niniak Mamak dalam pelaksanaan perlindungan perempuan seharusnya menjalankan perannya sebagai tokoh yang menjaga anak dan kemenakan secara bertanggung jawab sehingga mereka tumbuh mandiri dan tahu dengan kewajiban serta batasan-batasan dalam bersikap di tengah-tengah masyarakat. Hal yang sama juga harus ditanamkan kepada anak dan kemenakan laki-laki dengan harapan bisa membentuk pribadi yang sesuai dengan norma budaya masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memposisikan laki-laki sebagai pelindung kaum dan

perempuan sebagai pengelola harta pusaka serta penerus keturunan kaum. Pentingnya peran *niniak mamak* dalam kehidupan bermasyarakat maka pemerintah daerah menjadikannya sebagai salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi perempuan, khususnya di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat Provinsi Sumatera Barat dikenal juga dengan masyarakat Minangkabau memiliki kekhususan hukum adat dan budaya yang dikenal dengan sistem Matrilineal, yaitu penarikan garis keturunan dari pihak ibu (perempuan). Seorang anak akan mendapatkan garis keturunan atau suku dari ibunya. Penarikan garis keturunan dari ibu juga berkonsekwensi terhadap harta warisan. Anak perempuan akan mendapatkan warisan menurut garis keturunan ibu, berupa harta warisan yang diteruskan secara turun temurun dari keluarga ibu yang disebut pusako tinggi.

Perempuan pada masyarakat Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa di antaranya bagi perempuan yang telah menikah disebut dengan *Bundo Kanduang*. *Bundo kandung* berarti ibu sejati yang memiliki sifat keibuan dan kepemimpinan dengan pemikiran yang jauh ke depan dan konsisten dalam pengambilan keputusan (Fatah, 2016). Nilai adat matrilineal mengatur perempuan Minangkabau menjadi penerus garis keturunan, pemilik harta kaum, rumah dan pemimpin. Nilai adat ini memposisikan perempuan Minangkabau harus mandiri secara finansial dan dalam konteks budaya lokal digariskan menjadi pemimpin kaum.

Bundo kanduang merupakan perempuan senior atau ibu sejati dalam sebuah keluarga matrilineal di Minangkabau, yang memiliki kepribadian yang kuat, bijak dan adil, secara mental maupun fisik serta mampu membuat keputusan yang benar dan adil (Suryani et al., 2022, p. 2540). Menurut Suryani et al. *Bundo kanduang* juga diartikan sebagai perempuan yang telah mampu menjalankan perannya sebagai ibu dalam konteks adat dan budaya sehingga memiliki peran ganda, yaitu (Suryani et al, 2022, p. 2541):

1. Peran domestik sebagai istri dan ibu.
2. Peran publik yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 bidang, yaitu:

- a. Peran Politis *bundo kanduang* sebagai pengambil keputusan. Bisa terlihat dari keikutsertaan di dalam pemerintahan legislatif.
- b. Peran Sosial kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan sosial. Hal ini bisa terlihat dari bermacam lembaga sosial formal maupun non formal yang dibentuk dan digerakkan oleh *bundo kanduang*.
- c. Peran Ekonomi terlihat dari berbagai macam profesi yang dijalankan oleh perempuan.
- d. Peran Keagamaan berupa keikutsertaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan dan penanaman nilai-nilai agama secara lebih luas.